



**PUTUSAN**

**NOMOR : 6/G/2022/PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

**RAF MUSTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Baloi Centre Blok D-23 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik raf\_mustika@yahoo.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. THAMRIN TUPEN LAOT, S.H.;**
- 2. CHANDRA WELLY S, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "THAMRIN TUPEN LAOT, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Perumahan Paradise Blok N Nomor 1, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik chandrawellysirait1@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 015/LO.TTL/2022, tanggal 15 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

**M E L A W A N**



**I. KEPALA DESA MALANG RAPAT**, berkedudukan di Jalan Trikora IV Km

48, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten

Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

**D A N**

**II. SLEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Tempat tinggal di Jl. Pantai Trikora, Kp. Mengkurus, RT 001 RW 001,

Kelurahan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten

Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

**III. LINA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Tempat tinggal di Jl. Pantai Trikora, Kp. Mengkurus, RT 001 RW 001,

Kelurahan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten

Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

**IV. MAIMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, Tempat tinggal di Kp. Kencana, RT 007 RW 002, Kelurahan

Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi

Kepulauan Riau;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. DODY FERNANDO, S.H., M.H.**

**2. RONAL REGEN, S.H.**

**3. MOHD. FASNUR SYOBRI, S.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Pengacara Dody Fernando, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di

Jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan

Peranap, Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : 011/SK-PTUN/KP/IV/2022 tanggal 20 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-DIS/2022/PTUN.TPI tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-MH/2022/PTUN.TPI tanggal 29 Maret 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-PP/2022/PTUN.TPI tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-HS/2022/PTUN.TPI tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor 6/G/2022/PTUN.TPI tanggal 18 Mei 2022 tentang diterimanya Sleman, Lina, Maimunah masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti (Pergantian Jurusita Pengganti);
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 6/PEN-MH/2022/PTUN.TPI tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim (Sementara);

Halaman 3 dari 69, Putusan Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI



9. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara serta data-data awal perkara ini;
10. Telah membaca bukti-bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di Persidangan;
11. Telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi dari pihak Penggugat di Persidangan;
12. Telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi dari pihak Tergugat di Persidangan;
13. Telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Para Tergugat II Intervensi di Persidangan;
14. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
15. Telah membaca Berita Acara Perkara *a quo*;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 29 Maret 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 April 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

##### **I. OBYEK SENGKETA**

Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat.

##### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**



1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) undang-undang No 51 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan tindakan hukum"*,
  - Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, dalam bentuk tertulis;
  - Berisi tindakan hukum dalam hal ini Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, keluarga SELAMAH mengklaim lokasi objek sengketa yang pada saat ini sudah memiliki sertifikat atas nama Penggugat;
  - Bersifat konkrit artinya artinya objek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis ,tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan;
  - bersifat individual terkait Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, ditujukan menjadi dasar klaim kepemilikan keluarga SELAMAH atas obyek sengketa;



- berdasarkan tertulis adalah, Keputusan/penetapan/ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata;
  - Berisi tindakan hukum artinya, Tindakan hukum Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi;
  - Bersifat final artinya, Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi maupun pejabat lain;
2. Bahwa Kopetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 25 ayat (1) *"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara"*, dan ayat (5) *"peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan, menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, pasal 4 *"peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap"*





*sengketa Tata Usaha Negara*". serta pasal 47 "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". serta pasal 1 angka 10 "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, telah menimbulkan kegaduhan tumpang tindih hak atas lahan obyek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan PERMA nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, pasal 2 ayat (1) "*pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*". Penggugat sudah menempuh upaya administratif terkait Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, dengan mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Malang Rapat tanggal 16 maret 2022;

Berdasarkan uraian diatas obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH



yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

### III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat keberatan atas dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, maka Penggugat pada tanggal 16 maret 2022 telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 75, pasal 76, dan pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan". ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan; dan
- b. banding.

ayat (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.





ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. ayat (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 7 Maret 1982 dan baru diketahui oleh Penggugat Tanggal 06 Februari 2022, saat mengetahui Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat. Penggugat mendapat foto kopi, dalam perkara persidangan No. 87/pdt.G/2018/PN.Tpg setelah Penggugat meminta salah satu karyawan Penggugat mencari bukti surat tersebut;
3. Bahwa atas terbitnya obyek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, melalui Surat Penggugat pada Tanggal 16 Maret 2022 dan diterima oleh Tergugat pada Tanggal 16 Maret 2022. Sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administrasi yang berbunyi: Upaya administrasi adalah



proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintah sebagai akibat dikeluarkan suatu Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

4. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan atau setidak- tidaknya sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka oleh karena keberatan Penggugat tidak ditindaklanjuti maka keberatan haruslah dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5), yang seharusnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Maka oleh karena itu Penggugat telah menempuh jalan penyelesaian melalui upaya administrative dengan demikian Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara a quo dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang;
6. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

#### IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) undang-undang No.5 Tahun 2009 menyatakan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, dikarenakan diatas lahan obyek sengketa tersebut telah diterbitkan surat sertipikat hak milik No.0006/Malang Rapat Tanggal 02 Maret 1990 dengan surat ukur No.



1312/87/R Tanggal 07 Juli 1987 dengan luas lahan 2 Ha atas nama RAF MUSTIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bintan;

3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat. Penggugat merasa dirugikan, karena tidak dapat menikmati dan/atau melakukan usaha diatas lahan tersebut, sementara Penggugat memiliki sertifikat hak milik atas lahan tersebut;

**V. POSITA/ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa awal mula Penggugat mendapatkan lahan atas obyek sengketa tersebut dari hasil ganti rugi lahan atas nama M.Isa Bin H.Muslim dengan luas lahan 3.05 Ha, sebagaimana surat ganti rugi Tanggal 19 Juni 1985 yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, Adapun batas-batas tanah nya sesuai dengan surat ganti rugi adalah sebagai berikut :
- Disebelah Utara berbatasan dengan Kebun Tompo.
  - Disebelah Selatan berbatasan dengan Kebun P U (Rabein).
  - Disebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum.
  - Disebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut.
2. Bahwa setelah Penggugat melakukan ganti rugi lahan obyek sengketa tersebut Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, yang kemudian ditindak lanjuti permohonan tersebut melalui surat No.905/87/593.2 Tanggal 07 Juli 1987 ditujukan kepada Gubernur Provinsi Riau (dulunya Kepala Daerah TK.I Riau) Up. Kepala Direktorat Agraria. kemudian surat dari BPN tersebut mendapat persetujuan oleh Gubernur Provinsi Riau



(dulunya Kepala Daerah TK.I Riau) sebagaimana Petikan Keputusan SK.1429/HM/KW.24-KPR/1989, Tanggal 26 Desember 1989 yang bunyinya: “memberikan HAK MILIK kepada RAF MUSTIKA, dan setelah semua syarat formil dipenuhi Penggugat barulah Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, menerbitkan Sertipikat Hak Milik N0.0006 atas nama RAF MUSTIKA. Adapun batas-batas tanah nya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik N0.0006 atas nama RAF MUSTIKA sebagai berikut:

- Disebelah Utara berbatasan dengan Fenny Alfina.
  - Disebelah Selatan berbatasan dengan H.Dahnoer Y.
  - Disebelah Barat berbatasan dengan H.Dahnoer Y.
  - Disebelah Timur berbatasan dengan Laut.
3. Bahwa dari tahun 1987 setelah Penggugat melakukan ganti rugi lahan obyek sengketa tersebut Pengugat melakukan pekerjaan diatas lahan tersebut berupa membersihkan dan membuat pagar beton diatas lahan milik Penggugat, namun ternyata berjalan dengan waktu datanglah 3 (tiga) orang yang bernama MAIMUNAH, LINA, dan SLEMAN menyampaikan bahwa lahan tersebut adalah peninggalan dari Ibu nya yang bernama SELAMAH, tanpa menunjukan keabsahan atau legalitas berupa surat sertipikat lahan kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran;
4. Bahwa dari poin no.3 diatas 3 (tiga) orang tersebut mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan perkara No.87/pdt.G/2018/PN.Tpg;
5. Bahwa dengan semua rangkaian proses hukum yang dijalani sampai akhirnya ayah dari Penggugat wafat pada tanggal 02 Juni 2021 dengan wafatnya ayah Penggugat inilah yang mendorong Penggugat ingin tau dasar hukum apa yang digunakan oleh MAIMUNAH, LINA, dan SLEMAN





untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan Keluarganya, sehingga pada tahun 2022 tepat bulan februari melalui salah satu karyawan Penggugat diminta untuk mencari keberadaan fisik Surat Keterangan Tanah tersebut sehingga tepatnya pada Tanggal 06 Februari 2022, Penggugat mendapat photo copy alas hak fisik Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;

6. Bahwa setelah diteliti, dikaji dan di telaah penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, cacat hukum dikarenakan tanggal penerbitannya itu tepat nya pada hari Minggu Tanggal 7 Maret 1982;

7. Bahwa sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, pasal 19 ayat (2) bunyinya : pendaftaran tanah tersebut meliputi, *a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b.pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.* Surat Keterangan Tanah tidak diakui lagi sebagai bukti hak kepemilikan hak atas tanah, Surat Keterangan Tanah hanya merupakan bukti hak lama yang merupakan proses awal atau alas hak untuk kemudian dilakukan pendaftaran tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat yang merupakan bukti kuat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan negara memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas yang telah bersertifikat. Penerbitan Surat Keterangan Tanah banyak hal negatif yang dijumpai misalnya penerbitan Surat Keterangan Tanah



ganda. Kekeliruan tersebut sangat memungkinkan terjadi karena kepala kantor Lurah atau Desa memiliki register tanah atau pencatatan dalam buku daftar tanah tidak baik, sebagaimana halnya di kantor pertanahan, walaupun demikian Surat Keterangan Tanah dikalangan masyarakat semakin tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan.;

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("TUN") disebut juga dengan nama lain yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"): Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut ,Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa Merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintaha Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyebutkan pengertian Pejabat TUN sebagai berikut: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU 30/2014 juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kepala desa dapat dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sehingga, kepala desa merupakan pejabat TUN. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa") yang menyatakan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa



atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Bahwa dasar penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, sertifikat hak milik No.0006/Malang Rapat Tanggal 02 Maret 1990 dengan surat ukur No. 1312/87/R Tanggal 07 Juli 1987 dengan luas lahan 2 Ha atas nama RAF MUSTIKA sudah sesuai dengan Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta-pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula:
  - a. nomor pendaftaran,
  - b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah
  - c. nomor pajak (jika mungkin),
  - d. uraian tentang letak tanah,
  - e. uraian tentang keadaan tanah,
  - f. luas tanah,
  - g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;

Juncto; Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No .5 Tahun 1960 pasal 19 ayat (2) bunyinya : *pendaftaran tanah tersebut meliputi, a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b.pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.*



10. Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat. telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintah Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.

#### VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 67 ayat (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (3) permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya, ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*



2. Terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bintan untuk tidak menerbitkan turunan surat berupa sertifikat dari dasar Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;
3. Bahwa mengingat dikarenakan untuk hal yang medesak agar tidak terjadi keributan atau pertengkaran dilapangan dan atau diatas lahan tersebut sehingga dimohon agar dapat dikabulkan permohonan penundaan ini ;

#### VII. PETITUM/TUNTUTAN

##### I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan PENGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT menunda atau menangguhkan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4



Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;
4. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 02 Juni 2022, melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Majelis Hakim telah menerima jawaban dari Tergugat tertanggal 2 Juni 2022 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa terhadap obyek sengketa yang mejadi persoalan hukum dalam perkara ini, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT ) No. 09 /SKT/MR/BT/IV/1982 Tanggal 7 Maret 1982 atas nama SELAMAH, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Tk.II Kepulaun Riau (sekarang Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau) Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**





1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat ini, akan menolak dengan tegas jika terdapat dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya;
2. Bahwa obyek sengketa berupa, Surat Keterangan Tanah (SKT) No.09/SKT/MR/BT/IV/1982 Tanggal 7 Maret 1982 atas nama SELAMAH yang terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Tk.II Kepulaun Riau (Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, alamat sekarang), yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum, dikarenakan obyek sengketa tersebut setelah di pelajari secara seksama ternyata, obyek sengketa itu diterbitkan pada hari Minggu Tanggal 7 Maret 1982;
3. Bahwa Tergugat sejak dari dulu hingga saat ini, secara administrasi Desa tidak pernah menerbitkan Surat, maupun dukumen dan atau surat lainnya yang bersifat resmi yang memiliki resiko hukumnya, pada Tanggal Merah atau pada hari Minggu;
4. Bahwa obyek sengketa tersebut, pernah diajukan oleh SELAMAH dan AISAH kepada Camat Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, sehingga atas perintah Camat Gunung Kijang, Tergugat melakukan pemeriksaan fisik tanah yang dimohonkan yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Kasi Pemerintahan Desa, Staf Kasi Pemerintahan Kantor Camat Gunung Kijang, Perwakilan, Selamah dan Aisah, Keluarga H. Dahnoer Hoesoef, (Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan/pengecekan lokasi tanah terlampir) ternyata diatas fisik tanah yang di mohon oleh SELAMAH dan AISAH tersebut, telah terbit (3) tiga Surat Sertipikat Hak Milik yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 333/Tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Alm. H .Dahnoer Yoesoef (Ayah Kandung Penggugat);



- b. Sertipikat Hak Milik No.334/Tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Fenny Alfina (Adek Kandung Penggugat)
- c. Sertipikat Hak Milik 00006 Tanggal 2 Maret 1992 atas nama Raf Mustika (PENGGUGAT)

Yang kemudian Tergugat pada Tanggal 4 September 2009 membuat Berita Acara pemeriksaan fisik tanah kepada Camat dan pada Tanggal 4 Desember 2009 Camat Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, mengeluarkan Surat Penolakan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan /Pemilikan Tanah (SKPPT) yang diajukan oleh SELAMAH dan AISAH yang menerangkan bahwa tidak mungkin diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan /Pemilikan Tanah (SKPPT) dikarenakan, terhadap fisik tanah telah terbit sertipikat dan berada dalam sengketa;

- 5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, terhadap gugatan ini menjadi pelajaran bagi semua orang, agar jika suatu surat yang tidak diterbitkan secara sah maka jangan dipergunakan bukan pada tempatnya, kami Pemerintah Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan/ Tergugat, sekali lagi menyampaikan tidak pernah menerbitkan surat resmi yang beresiko hukum atas nama Desa pada Tanggal Merah atau Hari Minggu;

Maka dengan segala alasan yang diuraikan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenang memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 09/SKT/MR/BT/ IV/1982 Tanggal 7 Maret 1982 atas nama SELAMAH yang terletak di



Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Tk.II Kepulaun Riau (sekarang Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau) tidak sah, cacat hukum;

2. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan intervensi dari Sleman, Lina, dan Maimunah sebagai ahli waris dari Selamah yang diajukan melalui kuasa hukumnya, dan atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 18 Mei 2022, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari Sleman, Lina, dan Maimunah dan menyatakan Pemohon Intervensi masuk/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN-TPI, dan ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini yang ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi, maka atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2022, pada persidangan elektronik melalui aplikasi E-court tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas 40.000 M2, Dengan dasar Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 6/G/2022/PTUN.TPI, untuk dijadikan sebagai pihak dalam Perkara A Quo;



3. Bahwa atas Permohonan Tergugat II Intervensi kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 6/ G/2022/PTUN.TPI, Telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Mendudukan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam Perkara A Quo, maka oleh karena jelas Kedudukan Hukum Tergugat II Intervensi sebagai Pihak dalam Perkara A Quo;

## II. DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI TENTANG LEWAT WAKTU/DALUARSA MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan A Quo pada tanggal 29 Maret 2022, dan Penggugat telah mengetahui Objek Gugatan Berupa Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982, yaitu pada tahun 2018, sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 5;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Perkara sejak tahun 2018 ketika Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas diri Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang mana Objek Perkara berupa Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/ IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982, diajukan sebagai alat bukti surat dalam Perkara Tersebut, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 29 Maret 2022, maka oleh karena itu tenggang waktu 90 Hari untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melampaui batas waktu, dan berdasarkan hal tersebut jelas terang



benderang Gugatan yang di Ajukan oleh Para Penggugat sudah melewati waktu yang di benarkan oleh Pasal 55 Undang – Undang PTUN;

4. Bahwa tentang dalil Penggugat yang telah mengajukan upaya administrasi atas objek Gugatan berupa Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982, juga telah melampaui batas waktu untuk dilakukan upaya administrasi, karena berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak di umulkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;
5. Bahwa Penggugat telah mengetahui tentang objek Perkara berupa Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982, yaitu sejak tahun 2018 ketika Penggugat digugat oleh Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat angka 5 (lima), sehingga Penggugat kalaupun mau melakukan Upaya Keberatan Administrasi sebagaimana yang diatur Pasal 75 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, harus mengajukannya 21 Hari sejak Penggugat mengetahui Objek Perkara Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982, yaitu pada Tahun 2018;
6. Bahwa Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah juga sudah melampaui batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak di umulkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;



7. Bahwa berdasarkan uraian sebelum nya secara jelas dan tegas, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang – Undang PTUN, dan Upaya Administrasi yang diajukan oleh Penggugat juga telah melampaui batas waktu yang diatur oleh Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan“ keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak di umulkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan“ dan oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II intervensi Secara Tegas Menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Intervensi dalam Jawabannya;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), karena terkait Tanah yang diaksut oleh Penggugat sudah diajukan oleh Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tanah tersebut adalah milik Tergugat II intervensi, sebagaimana Putusan Perkara Nomor No.87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, tanggal 23 Mei 2019 Yang mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 225/Pdt.2019/PT.PBR, Tanggal 3 Desember 2019 dan juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3567/K/PDT/2020, Tanggal..., sehingga adalah tidak benar Penggugat memiliki tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana Posita Gugatan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);





3. Bahwa tidak benar dalil Posita Gugatan angka 3 (tiga) karena Tergugat II Intervensi ada melihatkan dan memiliki surat tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu berupa Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982;
4. Bahwa tentang dalil Gugatan angka 4 (empat) walaupun Penggugat meneyerahkan masalah nya kepada seorang Pengacar, tetap Penggugat jelas mengetahui secara Pasti masalah yang dialami Penggugat;
5. Bahwa atas dalil gugatan angka 5 (lima) adalah benar, dan dalam perkara Nomor No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, juga diakui keabsahan Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982, dan diakui Tergugat II Intervensi Sebagai pemilik tanah tersebut;
6. Bahwa atas dalil Gugatan angka 6 (enam) menjelaskan tentang Penggugat memang sudah mengetahui tentang adanya Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982 milik Tergugat II Intervensi;
7. Bahwa atas dalil gugatan angka 7 (tujuh), 8 (delapan), adalah benar dan jelas terlihat Penggugat mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sejak tahun 2018, yang didasari ada nya Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982;
8. Bahwa dalil gugatan angka 9 (Sembilan) adalah dalil yang mengada – ngada dan kontra diktif dengan dalil Gugatan angka 10 (sepuluh) yang menyebutkan dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat dalam Perkara No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg..... dst, bahwa terlihat dari dalil gugatan angka 10 (Sepuluh) Penggugat sudah mengatahui objek gugatan Berupa Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982, sejak tahun 2018, dan kemudian Penggugat merupakan



salah satu Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, sehingga jelas Penggugat mengetahui masalah Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982 milik Tergugat II Intervensi sejak tahun 2018, dan alasan baru mengetahui 6 Februari 2022 adalah alasan yang dibuat – buat dan tidak berdasarkan hukum dan dalil tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa atas dalil angka 10 (sepuluh) Penggugat tidak memahami jabatan melekat kepada diri Kepala Desa, tidak terkecuali juga pada hari libur atau tanggal merah, sehingga tidak salah secara hukum Penandatanganan Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982 pada hari Minggu;
10. Bahwa atas dalil Gugatan angka 11 (sebelas) adalah sangat keliru, dikarenakan yang dijadikan Objek gugatan dalam Perkara A Quo adalah Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982, yang merupakan produk hukum dari Kepala Desa Malang Rapat, dan bukan produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak BPN Bintang;
11. Bahwa tentang dalil Gugatan angka 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas), Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut, Tentang tanah milik Tergugat II Intervensi dan Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982 telah diperiksa dan diputus melalui Pengadilan yaitu dalam Perkara Nomor No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, tanggal 23 Mei 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 225/Pdt.2019/PT.PBR, Tanggal 3 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3567/K/PDT/2020, yang menyatakan Sah atas Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982 dan tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982 adalah milik Tergugat II Intervensi;



12. Bahwa atas dalil angka 14 (empat belas) adalah benar kepala Desa adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
13. Bahwa tentang dalil Gugatan angka 15 (lima belas) adalah merupakan regulasi tentang Pendaftaran Tanah;
14. Bahwa dalil gugatan angka 16 adalah tidak benar, dikarenakan penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982, telah sesuai dengan keadaan Fisik tanah ketika tersebut, dan dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;
15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah tidak benar, dikarenakan Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982 telah pernah dijadikan dasar oleh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan gugatan Perdata atas tanah dalam surat Tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang salah satu Tergugat nya adalah Penggugat, dan dalam Putusan Nomor No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, tanggal 23 Mei 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 225/Pdt.2019/PT.PBR, Tanggal 3 desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3567/K/PDT/2020, Menyatakan Sah atas Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982 dan tanah yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982 adalah milik Tergugat II Intervensi, sehingga dalil Gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

#### IV. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) selama Proses pemeriksaan di Pengadilan berjalan sampai dengan ada Putusan yang berkekuatan hukum Tetap yang diajukan oleh



Penggugat agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tidak menerbitkan keturunan surat berupa Sertifikat dari Dasar Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982 dengan Luas tanah 40.000 M2 atas nama Salamah adalah tidak berdasarkan hukum karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982, dan sengketa tanah dalam Surat Tersebut sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, tanggal 23 Mei 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 225/Pdt.2019/PT.PBR, Tanggal 3 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3567/K/PDT/2020, yang mana BPN Kabupaten bintan sebagai Pihak dalam perkara Tersebut yang harus melaksanakan Putusan tersebut;
2. Bahwa tentang dalil angka 3 (tiga) pada Permohonan Penundaan adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat II Intervensi menghormati Hukum yang berlaku di Indonesia, dengan dibuktikan Tergugat II Intervensi memiliki jalur hukum dengan Menggugat kep pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas sengketa tanah antara Tergugat II Intervensi dengan salah satu Pihak Tergugat nya adalah Penggugat dalam Perkara A Quo;
3. Bahwa berdasarkan Asas Presumptio Iustae Causa yang memiliki Arti Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap Benar sebelum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Putusan tersebut salah dan batal, sehingga Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 maret 1982 harus di Anggap Benar sebelum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan dan menyatakan tidak Syah, terlebih lagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor No. 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, tanggal 23 Mei 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi



Pekanbaru No. 225/Pdt.2019/PT.PBR, Tanggal 3 Desember 2019 Jo  
Putusan Mahkamah Agung RI No. 3567/K/PDT/2020, menyatakan  
Tergugat II Intervensi sebagai Pemilik tanah seluas 40.000 M2 dengan  
dasar Surat Keterangan Tanah No. 09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7  
maret 1982;

4. Bahwa berdasarkan uraian sebelum nya maka jelaslah Permohonan  
Penundaan yang diajukan Oleh Penggugat harus ditolak ;

V. PETITUM

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

II. DALAM PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruh nya;
2. Menghukum Penggugat membayar Biaya Perkara dalam Perkara A  
Quo;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II  
Intervensi, pihak Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 09 Juni  
2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada  
persidangan tanggal 09 Juni 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini,  
Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan  
tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat  
menyampaikan bahwa tidak mengajukan Duplik sebagaimana surat  
tertanggal 15 Juni 2022 yang diserahkan melalui alamat domain



<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Duplik tertanggal 16 Juni 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Para Tergugat II Intervensi tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Ganti Rugi atas nama M. Isa Bin H. Muslim kepada Raf Mustika tanggal 19 Juni 1985 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Daftar Pengantar, Perihal: Permohonan Hak Milik atas nama Raf Mustika Nomor: 905/87/593.2 tanggal 7 Juli 1987 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, atas nama Selamah (fotokopi dari bukti awal pemeriksaan persiapan);
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No. 00006/Desa Malang Rapat atas nama Raf Mustika tanggal penerbitan 2 Maret 1990, Gambar Situasi Nomor 1312/87/R./19..., luas 20.000 m<sup>2</sup> terletak di Desa Malang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten

Kepulauan Riau, Propinsi Riau (sesuai dengan asli, kecuali gambar situasi fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum Penggugat, Perihal : Keberatan atas diterbitkannya SKT Nomor 09/SKT/MN/BT/IV/1982 atas nama SELAMA, tanggal 16 Maret 2022 (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK. 1429/HM/KW.24-KPR/1989, Tanggal 26 Desember 1989 (fotokopi dari Petikan);

7. Bukti P-7 : Kalender Bulan Maret Tahun 1982 (sesuai fotokopi);

8. Bukti P-8 : Surat Alas Hak Nomor 010/MR/1970 Tanggal 30 Januari 1970 atas nama M. Isa Bin H. Muslim (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Tanah untuk keperluan Permohonan Hak Nomor 011/ML/V/1984 Tanggal 1 Mei 1984 atas nama Sunny (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Selamah (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Tanggal 08 Maret 1989 atas nama Selamah (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Tanah untuk Keperluan

Halaman 33 dari 69, Putusan Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Hak Nomor 47/SKT/MR/BT/1989

Tanggal 8 Maret 1989 atas nama Selamah

(fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982 atas nama Selamah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-5 yakni sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Malang Rapat Daftar Pengantar Nomor: 045.2/DMR/IX/153 Tanggal 04 September 2009 (sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan/ Pengecekan Lokasi Tanah tanggal 20 Agustus 2009 atas tanah sdr/i Aisah (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Camat Gunung Kijang Nomor 310/GKJ/418 Tanggal 4 Desember 2009, Perihal: Tindak Lanjut Surat Saudara NO. 023/HTL/XI/2009 (sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peta lokasi objek sengketa, Batas Bidang Tanah skala 1 : 2.500 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peta Penguasaan Pemilikan Tanah H. Dahnoer Yoesoef skala 1 : 9.000 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau



fotokopinya dan diberi tanda Bukti T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-9 yakni sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv-1 : Fotokopi KTP atas nama MAIMUNAH, NIK:  
2101046309740002 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Intv-2 : Fotokopi KTP atas nama LINA, NIK:  
2101046701820001 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T II Intv-3 : Fotokopi KTP atas nama SLEMAN, NIK:  
21010413041304830004 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T II Intv-4 : Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 22 Januari 2018 (sesuai dengan print out);
5. Bukti T II Intv-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat (sesuai dengan asli);
6. Bukti T II Intv-6 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 23 Mei 2019 (sesuai dengan salinan);
7. Bukti T II Intv-7 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 225/PDT/2019/PT.PBR, tanggal 3 Desember 2019 (sesuai fotokopi);
8. Bukti T II Intv-8 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3567 K/Pdt/2020 tanggal 04 Desember 2020 (sesuai salinan);
9. Bukti T II Intv-9 : Fotokopi Memori Kasasi Atas Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 225/PDT/

2019/PT.PBR, tanggal 3 Desember 2019, Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Nomor: 87/Pdt.G/2018/PN Tpg, tanggal 23 Mei

2019 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi didalam persidangan perkara ini yaitu;

1. Nama : Kamarudin, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena disana warga menganggap dia sebagai investor, dahulu Bapaknya Penggugat ini pernah membangun wilayah Trikora ini, mereka di sana juga membangun Hotel;
- Bahwa kalau hubungan pekerjaan dengan saksi tidak ada, setahu saksi di wilayah itu dan memang saksi dari kecil disitu dan sewaktu bapaknya Penggugat sempat membangun restoran dan sudah hancur sekitar tahun 1987, saat itu sepertinya aman-aman saja, tidak ada masalah;
- Bahwa yang membangun restoran adalah orang tuanya Penggugat, dan di tahun 2000 saksi menjadi RT disana dan di sebelahnya tanah Pak Haji Dahnoer itu ada tanah Ibu Yanti dan tidak ada masalah dengan lahan orang lain;
- Bahwa Pak Haji Dahnoer adalah orang tuanya Penggugat, namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Pak Haji Dahnoer;
- Bahwa Pak Haji Dahnoer tinggal di Tanjungpinang;

Halaman 36 dari 69, Putusan Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik Pak Haji Dahnoer, dari tahun 1985 yang membebaskan tanah itu Pak Haji Dahnoer dan yang mengurus itu Abang saksi namanya Salim Bujang, dan abang saksi ini yang setiap hari ketemu sama Pak Haji Dahnoer dan saksi sering bersama abang saksi ini untuk pengurusan surat-suratnya, dan setahu saksi sistem di kampung itu, orang banyak tidak memegang surat kalau mau dijual baru dibuat suratnya;
- Bahwa Pak Haji Dahnoer memperoleh tanah tersebut dari banyak orang, ada yang namanya Isa, Usman yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Pak Haji Dahnoer;
- Bahwa tahun 2000 saksi sempat jadi RT, namun tahun 2008 saksi mundur jadi RT, di tahun 2011 saksi di angkat menjadi RW sampai sekarang;
- Bahwa wilayah saksi bersebelahan dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Pak Haji Dahnoer;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini lahan kosong;
- Bahwa luas tanah Obyek Sengketa Pak Haji Dahnoer ini lebih satu hektar;
- Bahwa saksi sering lewat tanah objek sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang melihat-lihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijualbelikan lagi atau tidak;

Halaman 37 dari 69, Putusan Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



- Bahwa Pak Haji Dahnoer membeli tanah tersebut dari berapa orang yaitu Hindun, Usman, dan yang lainnya saksi tidak paham karena barang itu tidak satu orang yang punya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari perorangan namun tanah disana semacam tanah kavling jadi barang satu bisa jadi banyak pemilik dan tidak ada surat-menyuratnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Aisyah namun tidak dekat, karena di sana sudah terkenal sekali nama itu terkait kepemilikan tanah, karena wilayah saksi juga pernah sempat diakui Aisyah ada lahan Aisyah di situ;
- Bahwa Aisyah itu tinggal di desa sebelah, Teluk Bakau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat objek sengketa;
- Bahwa saksi selama menjadi RT kemudian jadi RW tidak pernah mendapati kasus seperti perkara ini;
- Bahwa selama saksi membuat surat sebagai RT/RW kalau mengeluarkan surat selalu dihari kerja, belum pernah buat surat dihari libur;
- Bahwa pada tahun 1987 Penggugat sempat membangun restoran, hanya saja tidak berjalan, berhubung waktu itu akses jalan belum sempurna, sehingga sampai hancurlah restoran itu, dan di atas itu juga pernah dipasang tower air cukup lebar mungkin ada kurang lebih 15 drum di atas dipasang untuk kebutuhan air untuk restorannya;
- Bahwa restoran itu tidak berjalan kerena tidak ada pengunjungnya;
- Bahwa lahan saksi juga ada yang bersebelahan dengan lahan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian dari orang-orang itu dasarnya hanya SKT atau ada surat-surat lainnya;





- Bahwa tentang pembelian tanah Penggugat itu saksi tidak ikut serta dalam proses Penggugat mendapatkan tanah itu;
- Bahwa keterangan saksi tadi itu hanya berdasarkan cerita dari Abang saksi, bukan dari apa yang saksi alami langsung;
- Bahwa tentang persoalan tanah antara Penggugat ini dengan Aisyah saksi belum tahu lama;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagai saksi juga;
- Bahwa yang menghadirkan saksi ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang ketika itu adalah Penggugat / Raf Mustika;
- Bahwa sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang itu kira-kira tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Malang rapat;
- Bahwa tahun 1990 saksi tinggal di Tanjungpinang, namun sering ikut abang saksi ke Malang Rapat;
- Bahwa selaku ketua RW saksi pernah punya pengalaman faktual yang memproses surat keterangan tanah di sekitar Malang rapat;
- Bahwa sebagai ketua RW saksi pernah disertakan atau dilibatkan dalam proses-proses jual beli tanah;
- Bahwa produk terakhirnya nanti adalah Alas hak / Surat keterangan hak milik yang dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa terkait proses jual beli tanah, RW kapasitasnya mengetahui lahan;
- Bahwa RW juga ikut melihat ke lahan;



- Bahwa saksi sendiri tidak punya lahan yang berbatasan langsung dengan tanah Pak Haji Dahnoer;
- Bahwa yang menjadi persengketaannya sewaktu sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah masalah kepemilikan antara Aisyah dengan Pak Haji Dahnoer;
- Bahwa saksi tidak tahu saat perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpinang itu juga melibatkan Lina, Sleman dan Maimunah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan 3 orang ini, Lina, Sleman dan Maimunah;
- Bahwa mereka bukan warga di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pihak dari kantor Kelurahan atau dari pengadilan yang melakukan pengukuran disana atau pemeriksaan setempat di sana;
- Bahwa saksi tidak ketemu Penggugat ini sudah ada mungkin 3 bulan atau 4 bulan, namun semalam ditelepon minta ikut serta makanya saksi datang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pihak lain yang pernah ke lokasi;

2. Nama : Gatot Agus Prabowo, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi karyawan Penggugat dari tahun 2010;
- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan keluarga Penggugat PT Sampurna Graha sukses yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset yang dimiliki oleh keluarga Penggugat, baik itu aset keluarga yaitu tanah-tanah yang ada di kepunyaan Penggugat maupun aset-aset yang lain;



- Bahwa tanah Penggugat yang ada di Bintan itu ada dua lokasi namanya Pulau Pucung, pulau kecil kurang lebih ada 80 hektar dan di Pulau Teluk Dalam itu kurang lebih ada 13 hektar;
- Bahwa saksi pernah ke tanah yang di Pulau Pucung;
- Bahwa luasnya yang di Pulau Pucung total keseluruhannya 80 hektar, itu jadi satu hamparan namun terbagi dalam beberapa sertifikat;
- Bahwa objek sengketa ini masuk dalam bukti sertifikat 006;
- Bahwa sertifikat ini terbit tahun 1990 dan saat itu saksi belum bekerja disana;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang nomor 006;
- Bahwa seingat saksi waktu itu pernah memang dipakai sertifikat ini aslinya untuk bukti di pengadilan sebelumnya, saksi tidak tahu bagaimana sehingga kurang dua lembar yang saksi ingat ini memang berkurang surat ukurnya, tapi ini bisa dimintakan lagi kepada BPN;
- Bahwa dulu surat ukurnya ada;
- Bahwa setelah kembali dari pembuktian di PN Tanjungpinang itu memang tidak ada, jadi pernah juga saksi pertanyakan itu kepada lawyer sebelumnya dan lawyer tersbeut juga menyatakan bahwa nanti akan dicari lagi;
- Bahwa kalau sejarahnya saksi tidak begitu hafal, setahu saksi dari warisan orang tuanya, yang cerita itu orang tua Penggugat (almarhum) karena penguasaan tanah tidak boleh lebih dari sekian hektar sehingga diatasnamakan anak-anaknya;
- Bahwa tanah Obyek Sengketa perkebunan kosong saja, ada pohon kelapa, pohon-pohon seperti di hutan, tidak ada bangunan;
- Bahwa lokasi objek sengketa ada pagar, pada tahun 2015 pagar itu dibangun atas perintah Penggugat, pagarnya di pinggir jalan saja yang



berbatasan jalan yaitu jalan Trikora km 51, mengingat biaya karena lokasi itu sangat luas 80 hektar kalau di pagar keliling pertimbangannya biaya;

- Bahwa jenis pagarnya adalah tembok;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi waktu sidang lapangan tahun 2018 bulan Oktober;
- Bahwa saksi datang kesana tidak spesifikasi khusus ke sertifikat 006 tetapi secara keseluruhan karena kebetulan ada dua lokasi yang di kelola asetnya yaitu di Teluk Dalam itu ada resort kemudian di Pulau Pucung yang bersebelahan dengan tanah ini di buka untuk rekreasi;
- Bahwa lokasi yang bersengketa ini tidak ada yang mengelola hanya ada yang menjaga saja;
- Bahwa pada saat pemagaran lokasi tidak ada melibatkan aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat aman-aman saja tidak ada masalah;
- Bahwa kalau mendengar cerita dari almarhum orang tua Penggugat, masyarakat disana yang kebetulan membutuhkan uang dengan cara menjual tanah, mereka dipanggil oleh almarhum kemudian diberikan uangnya dengan tanda terima dan lain-lain;
- Bahwa lahan 80 hektar itu sudah di sertifikat namun ada 7 bidang yang masih alas hak;
- Bahwa seingat saksi semua sertifikat milik Penggugat ada surat ukurnya lengkap dan waktu itu penyerahan sertifikat bukan hanya sertifikat 006 tapi ada kurang lebih lima atau enam sertifikat dan lengkap semua ada surat ukurnya, surat jual belinya dan yang lain-lain;
- Bahwa yang hilang surat ukurnya hanya sertifikat 006;



- Bahwa saksi lupa apakah Raf Mustika juga digugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena ada satu pihak yang tidak jadi Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Pak Raf Mustika ada hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada sertifikat-sertifikat keluarga Pak Haji Dahnoer yang tidak memiliki Nomor Induk Bidang hanya diberitahu oleh keluarganya letak-letak tanahnya saja;
- Bahwa melalui aplikasi Sentuh Tanah saksi pernah mengecek dan ketika di klik, muncul warna kuning dan artinya tanah itu sudah bersertipikat;
- Bahwa saat persidangan di PN Tanjungpinang pada tahun 2018 itu yang menggugat adalah Maimunah, Lina dan Sleman;
- Bahwa objek sengketaanya sama yaitu SKT 09;
- Bahwa saksi tidak ikut mengurus proses terbitnya sertifikat itu;
- Bahwa tanah 80 hektar itu ada semua surat-surat jual belinya;
- Bahwa saksi tidak ada menyimpan surat keterangan tanah, karena sudah jadi sertifikat jadi surat keterangan tanahnya diambil oleh BPN ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah atas nama Selamah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketaanya;
- Bahwa waktu sidang di lokasi saksi memang ke sana tapi saksi tidak ikut ke dalam objek sengketa tersebut hanya mengikuti saja;
- Bahwa saksi pernah melihat peta T-5;
- Bahwa saksi punya peta yang lain yang bentuknya lebih besar;
- Bahwa peta itu produk dari BPN;
- Bahwa saksi ingat waktu Raf Mustika sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjungpinang beliau hadir dalam acara sidang pemanggilan Tergugat;



- Bahwa Raf Mustika datang hanya sekali saja ;

3. Nama : Jefry, saksi memberikan keterangan di angkat janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 15 tahun, namun untuk menjaga lahan objek sengketa sudah 13 tahun, 2 tahun sebelum menjaga lahan objek sengketa Saksi bekerja di resort milik Penggugat, yang mana lokasinya itu sekitar 1 km dari lahan objek sengketa;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2013 sampai sekarang belum mengalami keributan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa lahan Penggugat ini bersempadan dengan Nagawan, jalan, dan tanah milik keluarga Penggugat;
- Bahwa luas objek sengketa 2 hektar dan sudah ada sertifikat ;
- Bahwa saksi bekerja dan tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang membuat tulisan dengan cat merah bahwa sedang bersengketa di PTUN Tanjung Pinang adalah atas perintah Penggugat;
- Bahwa selama 13 tahun saksi menjaga lahan tersebut tidak pernah ada yang mengusik atau mengganggu;
- Bahwa saksi setiap hari ke lokasi, dapat dikatakan 24 jam, karena saksi memang tinggal dan kerja di situ;
- Bahwa tanah ini terus nyambung ke pantai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar kepemilikan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan ibu Selamah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Ibu Selamah waktu hidupnya dulu atau anak-anaknya datang ke tanah yang saksi jaga;
- Bahwa asal-usul tanah saksi tidak tahu, hanya lihat dari sertifikatnya atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi disuruh Penggugat membayar pajak setiap tahunnya;





4. Nama : Maskur Djawa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk mencari objek sengketa pada Februari 2022;
- Bahwa saksi diminta mencari dokumen-dokumen pendukung untuk menggugat ke PTUN yang Saksi temukan yaitu SKT 09 atas nama Selamah ini, dan sekarang ada juga bukti baru yang Saksi temukan;
- Bahwa ada surat pernyataan tahun 2016 dan SKT 47, Sket tanah dan yang lainnya semuanya atas nama Selamah, yang dijadikan bukti surat Penggugat P-12 dan P-13;
- Bahwa saksi mendapatkannya dari seseorang yang ada di Tanjungpinang, yang mana orang tersebut pernah juga berperkara pada perkara yang lain;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi didalam persidangan perkara ini yaitu:

1. Nama : Sarinah, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di kantor Desa Malang Rapat sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan;
- Bahwa tugas Kasi Pelayanan itu adalah melayani pengurusan kependudukan dan arsip surat-menyurat;



- Bahwa keadaan arsip surat di kantor Desa Malang Rapat itu untuk surat tentang tanah yang terarsip mulai dari tahun 1996 dan terregister juga, sebelumnya dibawah 1996 saksi tidak tahu;
- Bahwa objek sengketa ini yaitu SKT tahun 1982 tidak ada arsipnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya dengan orang yang lebih awal daripada saksi bekerja disana;
- Bahwa selama saksi bekerja pernah ada orang yang mempertanyakan tentang surat-surat yang tahun 1980-an atau di bawah tahun 1996, tapi Saksi juga tidak tahu kemana harus mencari, jadi hanya dibilang tidak tahu;
- Bahwa terhadap hal semacam itu tidak ada tindak lanjutnya dari pihak desa;
- Bahwa pada tahun 1999 letak Kantor Kepala Desa ada di Sungai Angos;
- Bahwa pada saat tahun 1999 tersebut dahulu namanya Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 1982 di Desa Malang Rapat itu masih disebut Kepala Kampung;
- Bahwa setahu saksi Kepala Kampung dengan Kepala Desa itu sama saja;
- Bahwa setahu saksi Kepala Kampung tidak boleh memiliki Stempel yang judulnya Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kepala desa pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada surat-surat tahun 1982 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung tapi stempelnya Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa yang sekarang diperkarakan ini dari teman kantor;
- Bahwa sekarang tidak ada RT 04 karena disana RT hanya sampai 03;



- Bahwa saksi tidak tahu terkait dua SKT yang menunjukkan lokasinya sama dan pemiliknya sama hanya berbeda nomor SKT dan tahunnya; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui SKT atas nama Selamah yang di arsip Desa Malang Rapat;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja di Desa Malang Rapat kalau ada kepengurusan SKT ini biasanya terdaftar dan dokumennya pasti ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat P-9 yang mana disana ada tanda tangan Penghulu tetapi stempelnya Kepala Desa;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi didalam persidangan perkara ini yaitu:

1. Nama : Bachtiar. RB, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah jadi Kepala Desa Malang Rapat tahun 2000 sampai 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Selamah sejak dia masih kecil, saksi dulu dekat dengan orang tuanya Ibu Selamah yaitu Awang Tanjung;
- Bahwa Pak Awang orang tua dari Ibu Selamah itu punya tanah dahulunya, lokasinya ada di bukit, namanya Bukit Teluk, Kecamatan Bintan Timur tapi sekarang Kecamatannya Gunung Kijang, dahulu saksi sering mengambil upah panjat pohon kelapa di tanah milik Pak Awang ini ;
- Bahwa dahulu rumah Ibu Selamah ada disana;



- Bahwa saksi mengambil upah panjat pohon kelapa itu sekitar tahun 1974 sampai dengan 1975 ;
- Bahwa tanah Pak Awang ini sekarang milik Ibu Selamah;
- Bahwa dulu banyak pohon kelapa, tapi sekarang tidak ada lagi karena kebakaran;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Pak Awang meninggal;
- Bahwa setahu saksi setelah meninggal, tanah itu diberikan ke Ibu Selamah;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu apakah ada atau tidak orang yang menguasai tanah itu;
- Bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2005 saksi menjabat sebagai kepala desa, pada saat itu tidak ada masalah sengketa tanah Ibu Selamah ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik Ibu Selamah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT milik Ibu Selamah;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa terakhir banyak pohon kelapa dilokasi tanah Ibu Selamah ini karena disana sering kebakaran saat musim kemarau;
- Bahwa saksi sering lewat lahan objek sengketa hampir setiap hari;
- Bahwa lokasi ini tidak ada bangunan, tapi di dalamnya ada pohon-pohon saja;
- Bahwa kebakaran itu tahun berapa saksi lupa karena sering terjadi kalau musim kemarau;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini masih ada atau tidak pohon kelapanya, karena tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi lupa apakah tahun 1982 itu sudah Kepala Desa atau Penghulu;



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar dari Ibu Selamah bahwa tanah itu pernah dijual;
- Bahwa di lokasi ini setahu saksi ada kebun kelapa dan saksi yang sering memanjat pohon kelapa itu;
- Bahwa batas-batas yang dulu saksi tahu, sebelah utara Aman, sebelah selatan Hindun (sekarang Haji Dahnoer), sebelah timur pantai, dan sebelah barat jalan;
- Bahwa saksi pernah dengar bagian selatan Ibu Hindun ini dijual ke Haji Dahnoer, karena Ibu Hindun ini mertua saksi;

2. Nama : Iskandar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Selamah, karena mantan isteri saksi Ibu Aisah adalah saudara Ibu Selamah, lalu Ibu Selamah meminta saksi membuat surat SKT karena saat itu Ibu Selamah tidak punya uang;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Selamah sejak dia masih kecil, saksi dulu dekat dengan orang tuanya Ibu Selamah yaitu Awang Tanjung;
- Bahwa saksi tahu siapa orang tuanya Ibu Selamah, Bapaknya adalah Awang Tanjung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Awang Tanjung semasa hidupnya, karena sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu itu tahun 1980, dan saat itu saksi juga belum ada uang, maka saksi panjat pohon kelapa, kumpulkan uang sampai terkumpul kalau tidak salah sekitar Rp. 80.000,- biaya untuk mengurus SKT itu;
- Bahwa tahun 1982 itu mengurus surat SKT ke Kepala Kampung;
- Bahwa nama Kepala Kampungnya saat itu Pak Samin;



- Bahwa saksi pernah ke tanahnya Ibu Selamah itu alamatnya di Pulau Pucung, Kecamatan Bintan Timur, luasnya kurang-lebih 4 hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah selatan dengan Aisah, sebelah utara dengan Amat, sebelah timur laut, sebelah barat jalan;
- Bahwa benar tahun 1982 saksi yang mengurus SKT ini;
- Bahwa pada saat itu mengurus surat itu di rumah Kepala Kampung di Malang Rapat;
- Bahwa saat itu saksi datang sudah beberapa kali tapi belum bertemu dengan Kepala Kampung, lalu saat ada acara di Malang Rapat saksi datang lagi baru bertemu dengan Kepala Kampung dan mengurus SKT ini;
- Bahwa dahulu saksi sering mengambil kelapa di sana, kalau sekarang sering lewat saja;
- Bahwa tahun 1981 dan saat itu masih banyak pohon kelapa;
- Bahwa sekarang tidak ada pohon kelapanya karena banyak mati terbakar;
- Bahwa setahu saksi tanah itu masih milik anak-anak Selamah karena memang milik mereka, tapi tanah itu dipagar oleh Haji Dahnoer dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah juga sebagai saksi waktu sidang di PN Tanjung Pinang;
- Bahwa Gugatannya melawan Haji Dahnoer dan anak-anaknya;
- Bahwa Ibu Aisah mantan isteri saksi juga punya tanah disana, dua hektar namun sudah dijual, tapi waktu itu belum ada surat, orang yang membelinya yang mengurus SKT tanah itu;





- Bahwa ketika tanah itu di pagar tembok ada protes dari keluaraga Ibu Selamah, dan kemudian saksi menanyakan ke penghulu tetapi penghulu mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa kejadian waktu di pagar yang jadi penghulu Pak Bahtiar, tapi dia juga tidak tahu kapan dipagar sekitar tahun 2000an;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat P-10 disini bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa SKT yang saksi urus itu tahun 1982, waktu itu malam Minggu saksi datang mengambil SKT itu dirumah Kepala Kampung;
- Bahwa setelah saksi ambil SKT itu saksi tidak melihat isinya, nomornya, saksi langsung serahkan kepada Selamah dan saksi pun setelah itu berangkat kerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ibu Selamah pernah membuat surat pernyataan tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi lupa lokasi objek sengketa ini terletak di RT dan RW berapa karena sudah berganti-ganti, tapi yang dulu itu namanya Pak Yono dan Pak Sugio;
- Bahwa nama Kepala Kampung waktu saksi mengurus SKT itu Muhamad Samin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Haji Muhammad Isa bin Haji Muslim;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Para Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juli



2022 di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Juli 2022);

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Agustus 2022 secara Elektronik melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/ RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas



nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat (vide bukti P-3 = P-13 = T II.Intv-5);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 2 Juni 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 Juni 2022 selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi tentang Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 24 Mei 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2022 selain mengajukan Jawaban dalam pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 9 Juni 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Para Tergugat II Intervensi dan tidak menanggapi jawaban Tergugat karena tidak



membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat II Intervensi menanggapi Replik tersebut dengan Duplik tertanggal 16 Juni 2022 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, pada persidangan tanggal 16 Juni 2022 dengan agenda Duplik Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak bersifat eksepsional sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya oleh karena di dalam jawaban Para Tergugat II Intervensi selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi tersebut;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan, Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengetahui objek perkara sejak tahun 2018 ketika Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas diri Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang mana objek perkara berupa Surat Keterangan Tanah No.09/SKT/MR/BT/IV/1982, Tanggal 7 Maret 1982, diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara tersebut, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 Maret 2022, maka oleh karena itu tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melampaui batas waktu, dan berdasarkan hal tersebut jelas terang benderang gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sudah melewati waktu yang di benarkan oleh Pasal 55 Undang-Undang PTUN, dan bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah juga sudah melampaui batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak di umumkan nya keputusan tersebut oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat menyangkal dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2022 tepatnya bulan Februari melalui salah satu karyawan Penggugat diminta untuk mencari keberadaan



fisik surat keterangan tanah tersebut sehingga tepatnya pada tanggal 06 Februari 2022 Penggugat mendapat fotokopi alas hak fisik Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, serta Penggugat mendalilkan bahwa gugatan a quo diajukan sesuai dengan dasar dan ketentuan peraturan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

**Pasal 75**

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
  - a. *Keberatan; dan*
  - b. *Banding;*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
  - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
  - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya*

**Pasal 77**

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*





- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif yang menangani upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak saat mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya."



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juni 1985 memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada M. Isa bin H. Muslim, tanah seluas 3,05 Ha, yang terletak didaerah Pulau Pucung/Bukit Tergok, Kepenghuluan Malang Rapat, batas-batas : disebelah utara berbatasan dengan kebun Tompo, disebelah selatan berbatasan dengan kebun P U (Rabein), disebelah barat berbatasan dengan jalan umum, disebelah timur berbatasan dengan pantai/laut (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Juli 1987 mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang diperoleh pada tanggal 19 Juni 1985 tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah TK.I Riau, Up. Kepala Direktorat Agraria (vide bukti P-2);
- Bahwa pada 26 Desember 1989 telah terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.1429/HM/KW.24-KPR/1989 yang memutuskan memberikan hak milik kepada Raf Mustika atas sebidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>, gambar situasi nomor : 1312/87/R yang terletak di Jalan Malang Rapat ke Tl. Dalam, Kelurahan/Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, yang mana disebutkan bahwa untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) Hak Milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (vide bukti P-6);
- Bahwa atas pendaftaran hak milik atas tanah yang diajukan oleh Raf Mustika, selanjutnya pada tanggal 2 Maret 1990 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006, Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau, Propinsi Riau tanggal 2 Maret



1990 dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 1312/87/R tanggal 7 Juli

1987 dengan luas lahan 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Raf Mustika (vide bukti P-4);

- Bahwa batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006, Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau, Propinsi Riau tanggal 2 Maret 1990 dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 1312/87/R tanggal 7 Juli 1987 dengan luas lahan 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Raf Mustika, adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Kelapa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Kelapa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan dari Malang Rapat ke K Dalam.
- Sebelah Timur berbatasan dengan GB No.1981/laut.

(vide bukti P-4);

- Bahwa lokasi tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006, Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau, Propinsi Riau tanggal 2 Maret 1990 dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 1312/87/R tanggal 7 Juli 1987 dengan luas lahan 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Raf Mustika (Penggugat) juga dilokasi yang sama terbit Surat Keterangan Tanah Nomor: 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat (vide bukti P-3 = P-13 = T II.Intv-5, bukti P-4 dan Berita Acara Persidangan Setempat tanggal 28 Juli 2022);
- Bahwa pada tanggal 16 November 2018 telah terjadi persengketaan secara hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam register perkara



nomor: 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan hal tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006, Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau, Propinsi Riau tanggal 2 Maret 1990 dengan Surat Ukur Gambar Situasi Nomor: 1312/87/R tanggal 7 Juli 1987 dengan luas lahan 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Raf Mustika dan terbit pula Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, yang mana persengketaan tersebut dalam bentuk perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Raf Mustika (vide bukti T II Intv-6);

- Bahwa Penggugat dalam perkara tata usaha negara a quo berposisi sebagai Tergugat VIII dalam konpensi/Penggugat III dalam rekonsensi perkara perdata nomor: 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, sedangkan Para Tergugat II Intervensi dalam perkara tata usaha negara a quo berposisi sebagai Para Penggugat Dalam Konpensi perkara perdata nomor: 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg (vide bukti T II Intv-6);
- Bahwa Para Penggugat Dalam Konpensi perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg yang kemudian berposisi sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara tata usaha negara a quo telah mengajukan bukti dalam persidangan perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg yaitu bukti yang diberi kode PK.I, II, & III -1 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/ IV/1982, atas nama Salamah, tertanggal 7 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, yang mana bukti tersebut sama dengan objek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara tata usaha negara a quo yaitu objek sengketa Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03,



RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/ RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat (vide bukti T II Intv-6, P-3, P-13 dan T II Intv-5);

- Bahwa dalam proses perkara perdata nomor: 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan dan menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum serta menyebutkan dalam amar nomor 6 : Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006/Malang Rapat, tanggal 2 Maret 1990, Surat Ukur No: 1312/87/R, tanggal 7 Juli 1987, terdaftar atas nama Raf Mustika, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan) cacat hukum, tidak sah dengan segala akibat hukumnya (vide bukti T II Intv-6);
- Bahwa putusan perkara perdata nomor: 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg diajukan upaya hukum banding yang tertuang dalam putusan banding perkara nomor: 225/PDT/2019/PT.PBR yang amar putusan banding pada pokoknya sependapat dengan putusan tingkat pertama dan menguatkan putusan perkara perdata nomor: 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg (vide bukti T II Intv-7);
- Bahwa putusan banding perkara nomor: 225/PDT/2019/PT.PBR diajukan upaya hukum kasasi yang tertuang pada putusan kasasi nomor: 3567 K/Pdt/2020 tanggal 4 Desember 2020, tercantum amar nomor 6 putusan kasasi tersebut berbunyi sebagai berikut: Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006/Malang Rapat tanggal 2 Maret 1990, Surat Ukur Nomor: 1312/87/R, tanggal 7 Juli 1987, terdaftar atas nama Raf



Mustika, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan) tidak mempunyai kekuatan hukum (vide bukti T II Intv-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat telah memperoleh tanah pada tahun 1985 dari M. Isa bin H. Muslim dengan cara memberi ganti rugi, yang mana tanah tersebut kemudian pada tahun 1987 dimohonkan untuk mendapatkan hak milik atas nama Penggugat, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Riau Up. Kepala Direktorat Agraria (vide bukti P2). Atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 26 Desember 1989 terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: SK.1429/HM/KW.24-KPR/1989 tentang pemberian hak milik kepada Penggugat tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (vide bukti P-6), yang atas Keputusan Gubernur tersebut Penggugat kemudian menindaklanjuti dalam bentuk pendaftaran hak milik atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau yang selanjutnya pada tanggal 2 Maret 1990 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00006, Desa Malang Rapat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten/ Kotamadya Kepulauan Riau, Propinsi Riau tanggal 2 Maret 1990 dengan Gambar Situasi Nomor: 1312/87/R tanggal 7 Juli 1987 dengan luas lahan 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Raf Mustika (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Intv-6 yaitu putusan perdata Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg tertanggal 23 Mei 2019 dikaitkan dengan gugatan perkara tata usaha negara a quo terlihat bahwa Penggugat perkara tata usaha negara a quo berposisi sebagai Tergugat VIII dalam konpensi/Penggugat III dalam rekonsensi perkara perdata, sedangkan Para Tergugat II Intervensi perkara tata usaha negara a quo berposisi sebagai Para Penggugat Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonsensi perkara





perdata. Bahwa dari putusan perdata, yaitu Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg tertanggal 23 Mei 2019 tersebut terlihat bahwa Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi perkara tata usaha negara a quo adalah menjadi pihak berperkara dalam perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II Intv-6 putusan perdata yaitu Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg tertanggal 23 Mei 2019 pada halaman 48 terlihat bahwa proses jawab-jawab dalam perkara perdata tersebut berakhir pada tanggal 26 Februari 2019 tepatnya sejak dilaksanakan persidangan acara Duplik yang kemudian para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti surat pada persidangan berikutnya yaitu sekitar bulan Maret 2019.

Menimbang, bahwa mepedomani bukti T II Intv-6 putusan perdata yaitu Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg tertanggal 23 Mei 2019 pada halaman 49 terlihat bahwa Para Penggugat Dalam Kompensi perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg yang kemudian berposisi sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi perkara tata usaha negara a quo tercatat telah mengajukan bukti surat dalam persidangan perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg yaitu bukti yang diberi kode PK.I, II, & III -1 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, atas nama Salamah, tertanggal 7 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode PK.I, II, & III -1 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, atas nama Salamah, tertanggal 7 Maret 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, yang telah diajukan oleh Para Penggugat Dalam Kompensi perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg adalah bukti surat yang sama dengan objek



sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara tata usaha negara a quo yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT.03/ RW.02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama SELAMAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat (vide bukti T II. Intv-6, P-3 = P-13 = T II.Intv-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa a quo pada saat persidangan bukti surat para pihak perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, pada sekitar bulan Maret 2019 yang mana setiap bukti dicocokkan dan diperlihatkan kepada para pihak, termasuk diperlihatkan kepada Penggugat yang saat persidangan perkara perdata tersebut berposisi sebagai Tergugat VIII yang mana perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terlihat upaya administrasi berupa keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa a quo diajukan pada tanggal 16 Maret 2022 dan diterima surat keberatan tersebut oleh Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022 yang selanjutnya Tergugat tidak menanggapi surat keberatan sehingga Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Maret 2022 (vide gugatan Penggugat halaman 1). Bahwa fakta hukum diatas dikaitkan dengan jangka waktu mengajukan upaya administrasi keberatan yaitu 21 hari kerja setelah mengetahui Surat Keputusan sebagaimana 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan dikaitkan dengan jangka waktu mengajukan



gugatan yaitu 90 hari sejak diterbitkannya hasil upaya administrasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administrasi keberatan Penggugat telah melebihi batas waktu 21 hari kerja sejak mengetahui objek sengketa a quo yang telah diketahui pada sekitar bulan Maret 2019 dan gugatan Penggugat diajukan telah melebihi batas waktu 90 hari sejak mengetahui objek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa, dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap hal permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan dinyatakan diterima dan pokok perkara tidak dipertimbangkan maka terhadap



permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah



dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang lewat waktu/daluarsa mengajukan gugatan;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.616.500,00 (Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2022** oleh kami **DANAN PRIAMBADA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO S.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **APRILIA SARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Tanjungpinang, dan disampaikan secara elektronik kepada  
Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**HARI PURNOMO S.H.**

ttd.

**ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd.

**DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**APRILIA SARI, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan	:	Rp	1.171.500,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. Meterai	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.100.000,00
7. ATK Perkara	:	Rp	150.000,00
8. Pemberkasan (PBKS 1)	:	Rp	<u>75.000,00 +</u>

J u m l a h                      Rp 4.616.500,00

(Empat Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)